

1. Persyaratan	- Non Berusaha : - Surat Pengantar PKKPR Non Berusaha - Dokumen usulan kegiatan	- Berusaha : - Surat Pengantar PKKPR Berusaha - Dokumen usulan kegiatan
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Non Berusaha <pre> graph TD P[Pendaftaran] --> DPM[DPM PTSP] DPM --> LB[LAHAN BASAH (PERTANIAN)] DPM --> LK[LAHAN KERING (NON PERTANIAN)] LB --> BPN([BPN]) BPN --> P1[/PROSES/] P1 --> PP[PERTEK PERTANAHAN] PP --> P2[/PROSES/] LK --> PUPR1([PUPR]) PUPR1 --> P3[/PROSES/] P3 --> KR{{KRK}} P2 --> V[VERIFIKASI BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG, KAJIAN, DAN PERTEK OLEH TIM FPR] P3 --> V V --> DPM2[DPM PTSP] DPM2 --> V2[Verifikasi Hasil KKPR] V2 --> PKKPR{{PKKPR}} </pre> Keterangan : - Lahan Kering/Non Pertanian: Apabila status lahan yang diajukan berupa lahan kering maka permohonan akan diarahkan ke Layanan Fasilitasi KRK - Lahan Basah/Pertanian: - Notifikasi adanya permohonan dari DPMPSTSP melalui website Sirindu NONA dan ATR/BPN telah menyerahkan Dokumen Pertimbangan Teknis Tanah kepada DPUPR cq Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. - Dinas PUPR cq Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan tindaklanjut berupa pemrosesan dokumen permohonan masuk, membuat jadwal survei lapangan, pelaksanaan survei lapangan, pengolahan data dan informasi hasil survei lapangan dan melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang hingga menghasilkan dokumen Berita Acara oleh anggota Forum Penataan Ruang - Berita Acara tersebut kemudian diunggah kedalam website Sirindu NONA - Berita Acara kemudian diverifikasi oleh DPMPSTSP lalu diterbitkan sebagai dokumen PKKPR - Selesai	

	- Berusaha <pre> graph TD A[PENDAFTARAN MELALUI OSS RBA Dokumen usulan kegiatan paling sedikit dilengkapi dengan: a. koordinat lokasi (polygon/titik/garis) b. kebutuhan luas lahan c. Informasi penguasaan tanah d. informasi jenis usaha (KBLI 5 digit) e. rencana jumlah lantai bangunan f. rencana luas lantai bangunan g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan] --> B{• tanah rencana lokasi usaha diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama • tanah rencana lokasi usaha merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa, atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? • Rencana kegiatan merupakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare • berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Pariwisata} B -- Ya --> C[Dokumen yang diunggah: Izin lokasi, KKPR, atau izin pemanfaatan ruang sebelumnya] B -- Tidak --> D[PUPR VALIDASI KELENGKAPAN] C --> E[Pemeriksaan dan persetujuan secara otomatis oleh sistem OSS] E --> F{{P K K P R dan SP Mandiri}} D --> G[SPS Terbit] G --> H[Pembayaran PNPB] H --> I[BPN ANALISIS PERTEK] I --> J[PERTEK PERTANAHAN] J --> K[VERIFIKASI BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG, KAJIAN, DAN PERTEK OLEH TIM FPR] K --> L[PUPR Hasil KKPR dikirim ke Sistem OSS] L --> M[DPM PTSP Verifikasi Hasil KKPR pada sistem OSS] M --> N{{P K K P R}} </pre> Keterangan : - Permohonan PKKPR yang memenuhi syarat permohonan otomastis akan ditindaklanjuti dan diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS - Permohonan PKKPR yang memerlukan proses penilaian akan diproses dengan tahapan: - Notifikasi adanya permohonan dari DPMPPTSP dan Dokumen PertimbanganTeknis Tanah dari ATR/BPN ditindaklanjuti kepada DPUPR cq Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melalui akun oss.go.id. - Dinas PUPR cq Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan tindaklanjut berupa pemrosesan dokumen permohonan masuk, membuat jadwal survei lapangan, pelaksanaan survei lapangan, pengolahan data dan informasi hasil survei lapangan dan melaksanakan Fasilitas Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang hingga menghasilkan dokumen Berita Acara oleh anggota Forum Penataan Ruang - Berita Acara tersebut kemudian diunggah kedalam akun oss.go.id - Berita Acara kemudian diverifikasi oleh DPMPPTSP lalu diterbitkan sebagai dokumen PKKPR - Selesai
3. Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja

4. Biaya/Tarif	Tanpa Biaya atau gratis
5. Produk Pelayanan	Berita Acara
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jl. KH. Romli Tamim No. 09, Ds Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Kode Pos: 61485 Telp. : 0321 – 872703 WA. : 081217374004 e-mail : tataruangpertanahan.pupriombang@gmail.com